

**PEMBINAAN TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
LANJUT USIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS 1 PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH :

AYU FERENT MAVAZA

02011181621124

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2020

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Ayu Ferent Mavaza
NIM : 02011181621124
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

**PEMBINAAN TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
LANJUT USIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS 1 PALEMBANG**

Telah diuji dalam Sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 28 Juli 2020 dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 8-September 2020

Mengesahkan :

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP.198812032011012008



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Ayu Ferent Mavaza
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181621124
Tempat/ Tanggal Lahir : Sekayu, 20 Februari 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 8 September 2020
Membuat Pernyataan,



Ayu Ferent Mavaza
NIM. 02011181621124

Motto dan Persembahan

Motto:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil....

(Q.S An-Nisa Ayat : 58)

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua dan Adik-adikku tercinta
2. Kakek dan Nenekku tersayang
3. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Teman-teman seperjuangan yang kubanggakan
5. Almamater ku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena atas berkah rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang merupakan persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.berjudul **"PEMBINAAN TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN LANJUT USIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS 1 PALEMBANG"**. Penulisan skripsi ini dimaksudkan agar para pembaca dapat mengetahui mengenai bagaimana pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang. Penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan baik dalam hal pengetahuan dan keterampilan penulis dalam materi dan cara penulisan. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak akan sangat diterima untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H dan Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini, sehingga pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Indralaya, 8 September 2020

Penulis,



Ayu Ferent Mavaza

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **"PEMBINAAN TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN LANJUT USIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS 1 PALEMBANG"**. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga dan pikirannya dalam membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Rasa terimakasih penulis ucapkan kepada :

1. Terimakasih kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dalam kehidupanku dan keluargaku.
2. Orang tua ku tercinta Papa H. Ishak Juarsah, S.H. dan Mama Hj. Erni Malvarosa, S.H., M.Si. Kakekku Drs. H. Adnan Cik Atim, Adikku Muhammad Ferdi Ramadhan dan Ferina Alisia Putri, serta keluarga besar, terimakasih atas semua doa, dukungan, dan kasih sayang kalian berikan untukku selama ini.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Drs. H. Murzal, S.H, M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibunda Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Abunawar Bayeban S.H., M.H. yang telah banyak membantu memberikan dukungan dan memotivasi kami selama masa Kerja Kuliah Lapangan (KKL)
10. Bapak Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.Hum. dan Bapak Muhammad Zainul Arifin, S.H., M.H. yang telah memotivasi, menginspirasi dan membantu saya selama dalam masa perkuliahan ini.
11. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
12. Terima kasih kepada pihak Lembaga Pemasarakatan Klas 1 Palembang yang telah membantu saya dalam mendapatkan data penelitian pada skripsi ini.
13. Terima kasih Organisasi Asian Law Students' Association atas pengalaman dan pembelajaran kehidupan yang membuat saya lebih baik.
14. Sahabat spesialku Muhammad Irwan Falezia yang telah menemani hari-hariku, banyak memberikanku semangat, motivasi dan pelajaran hidup yang sangat bermakna.

15. Keluarga Mahoni Tim D1 MCC PTUN yang telah berjuang bersama-sama dalam suka dan duka selama PLKH.
16. Tim KKL (Kuliah Kerja Lapangan) yang kubanggakan Abunawar Bayeban And Partners, Msy. Puspa Lestari, Larasati Febiola dan Heri Novryansyah yang telah bekerjasama tim dengan baik selama masa KKL
17. Sahabat-Sahabat yang ku banggakan, Kristianus Jimmy Pratama, Utari, Romina, Qodriati Putri, Kris Juliantika, Dwi Krismulyadi serta teman-teman lainnya yang telah menemani hari-hari saya selama masa perkuliahan dan telah memberikan dukungan, canda tawa dan memberikan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
18. Sahabat-sahabat yang kusayangi Wirda Turrahmah, Mareta Muji Hastuti dan Atifah Karimah, yang telah mendukung dan memberikan doa selama ini.

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT dapat menerima kebaikan dan pahala yang berlipat. Semoga ilmu dan pengalaman yang penulis dapat menjadi berkas dikemudian hari, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat lagi bagi pembacanya.

Wasalamualaikum, Wr.Wb

Indralaya, 8-september 2020
Penulis,



Ayu Ferent Mavaza

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Ruang Lingkup	15
F. Kerangka Teori	15
G. Metode Penelitian.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	28
A. Tinjauan Umum Tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan.....	28

1. Pengertian Pembinaan	28
2. Tujuan Pembinaan	31
3. Proses Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan.....	36
4. Lingkup Pembinaan.....	39
B. Tinjauan Umum Tentang Warga Binaan Pemasyarakatan	45
1. Pengertian Warga Binaan Pemasyarakatan.....	45
2. Penggolongan Warga Binaan Pemasyarakatan	46
3. Pengaturan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia	53
4. Pengaturan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Tentang Lanjut Usia Menurut Hukum Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia	63
C. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan	70
1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan.....	70
2. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan.....	70
3. Tugas Pokok Dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan	72

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 73

A. Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Palembang.....	73
1. Gambaran Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Palembang73	
2. Proses Pemasyarakatan Warga Binaan Pemasyarakatan Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Palembang.....	95
B. Faktor Yang Mempengaruhi Proses Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Palembang.....	133

1. Faktor Penghambat Dalam Proses Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Palembang.....	136
2. Faktor Pendukung Dalam Proses Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Palembang	139
BAB IV PENUTUP	143
A. Kesimpulan.....	143
B. Saran.....	146
DAFTAR PUSTAKA.....	148

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang**”. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan sistem peradilan pidana yang berfungsi untuk membina serta memperbaiki terpidana agar terpidana kembali menjalani kehidupan normal bermasyarakat. Warga Binaan Pemasyarakatan Lanjut Usia merupakan salah satu warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan yang harus mendapatkan pembinaan khusus dan pengarahan yang intensif. Dari penelitian ini adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana pelaksanaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Palembang dan faktor apa sajakah yang dapat mempengaruhi proses pelaksanaan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Palembang. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Palembang lebih difokuskan terhadap pembinaan kepribadian yaitu pembinaan keagamaan, serta kepada pembinaan kemandirian, yang dianggap mudah dan tidak membutuhkan banyak tenaga. Dalam suatu kegiatan pembinaan terdapat faktor yang dapat mempengaruhi proses pelaksanaan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Palembang yaitu faktor penghambat menjadikan proses pembinaan belum optimal, selain itu terdapat juga faktor pendukung, diharapkan dapat lebih meningkatkan kualitas pembinaan agar menjadi lebih efektif dan optimal.

Kata kunci : Pembinaan, Warga Binaan Pemasyarakatan Lanjut Usia, Lembaga Pemasyarakatan

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP.198812032011012008

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia mempunyai berbagai macam aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar oleh masyarakat maupun pemerintah yang membuat aturan itu sendiri. Pembangunan nasional dalam Garis Besar Haluan Negara mencakup semua aspek kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan tujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang berkeadilan. Penegakan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya. Hukum tidak dapat ditegakkan dengan sendirinya, artinya bahwa hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam peraturan-peraturan hukum. Yang dimaksud dengan janji dan kehendak tersebut contohnya ialah memberikan hak kepada seseorang, mengenakan pidana terhadap seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan lain sebagainya.¹

Proses penegakan hukum yang baik hendaknya dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, atau tidak terjadi adanya ketimpangan di dalam proses penerapannya. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa: “Negara

¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm.7.

Indonesia adalah negara hukum”.

Hukum pidana di dalam sistem hukum Indonesia adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang oleh setiap warga negara Indonesia disertai ancaman atau sanksi yang tegas yang berupa pidana tertentu bagi setiap pelanggar aturan tersebut, menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan serta menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang diduga telah melanggar larangan tersebut serta tata cara yang harus dilalui bagi para pihak yang berkompeten dalam penegakannya.²

Pidana pada hakikatnya adalah suatu kerugian berupa penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum³. Variabel hukum pidana yang berprikemanusiaan, diartikan sebagai hukum pidana yang memiliki ciri-ciri yaitu mengutamakan pencegahan, tidak hanya berorientasi kepada perbuatan, akan tetapi juga kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana, menempatkan kesejahteraan sosial sebagai tujuan akhir, berorientasi menuju masa depan dan penggunaan ilmu pengetahuan baik itu

² Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Grafindo Persada, 2004, hlm. 39-40.

³ Phyllis B. Gerstenfeld, *Crime & punishment In The United States*, Salem Press, Inc., Pasadena, California Hackensack, New Jersey, 2008, hlm.743.

ilmu pengetahuan sosial maupun ilmu pengetahuan alam.⁴

Membicarakan hukum pidana sama saja membicarakan tentang sanksi, yaitu jenis pidana apa yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Hukum pidana di Indonesia berpegang pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Perundang-undangan lainnya mengatur secara khusus. Selanjutnya di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dua macam pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan yang dimana salah satu pidana pokoknya yaitu pidana penjara. Pidana penjara merupakan pidana pokok yang diatur berdasarkan Pasal 10 KUH Pidana.

Pemidanaan dipandang sebagai senjata terakhir dalam menanggulangi dan mencegah terjadinya kejahatan.⁵ Menurut Dwidja Priyanto mengemukakan pengertian pemidanaan, bahwa “ Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan warga binaan pemsayarakatan agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai”.⁶

Pidana penjara adalah berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menempatkan orang tersebut di dalam sebuah

⁴ Sapto Handoyo D.P, *Pelaksanaan Pidana Bersyarat Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Jurnal Pakuan Law Review, Volume IV, Nomor 1, Januari-Juni 2018, hlm. 31

⁵ Roni Wijayanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2012, hlm. 110

⁶ *Ibid.* hlm. 103

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) yang menyebabkan orang tersebut harus mentaati semua peraturan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar.⁷

Sebelumnya sistem kepenjaraan di Indonesia menganut berbagai perundang-undangan warisan kolonial, yang sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun telah berangsur diubah dan diperbaiki. Pemikiran baru mengenai fungsi hukuman penjara terjadi di tahun 1962 dan kemudian ditetapkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 27 April 1964 dan yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.⁸ Sistem kepenjaraan pada prinsipnya berakaitan erat dengan pidana perampasan kemerdekaan yang dapat memberikan cap jahat dan dapat menunjukkan derajat dan harga diri manusia seseorang yang dijatuhi pidana penjara serta sangat menekankan pada unsur balas dendam yang menganut teori absolut dan telah diubah dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, dimana sistem pembinaan bagi warga binaan telah berubah dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan.⁹

Menurut Barda Nawawi Arief “Pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang

⁷ I Wayan Putu Sucana Aryana, “Efektivitas Pidana Penjara Dalam Membina Narapidana”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume. 11, No. 21 Februari 2015, hlm. 41

⁸ *Ibid*, hlm. 42

⁹ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 72.

berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri.” Akibat itu antara lain terampasnya juga kehidupan seksual yang normal dari seseorang, sehingga mengakibatkan terjadinya hubungan seksual sesama jenis di kalangan terpidana. Dengan terampasnya kemerdekaan berusaha dari orang itu dapat mengakibatkan dampak serius bagi kehidupan sosial ekonomi keluarganya walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan.¹⁰

Pidana penjara mengikuti sifat ganda yaitu sebagai sanksi pidana dapat dirasakan tidak enak bagi yang terkena yang menunjukkan sifat dasar yang statis, dan dalam pelaksanaannya tumbuh berbagai variasi dalam memasuki falsafah pembinaan (*treatment philosophy*) yang menunjukkan sifat yang dinamis dan atau plastis yang dapat berkembang seiring dengan perubahan masyarakat pada masa kini.¹¹

Pertumbuhan hukum pidana yang seiring dengan perkembangan masyarakat itu, diikuti pula pandangan terhadap model peradilan yang terbuka terhadap realitas dalam masyarakat. Perubahan pandangan ini memperkuat penulis bahwa pembaharuan pidana penjara harus menjadi kenyataan dalam suatu sistem berkaitan dengan perkembangan hukum pidana serta model peradilan pidana itu dan dalam suatu pelaksanaan hukum pidana di dalam masyarakat hendaknya perlu memperhatikan aspek normatif dan aspek realitas sosial yang potensial berubah dan

¹⁰ *Ibid*, hlm 72

¹¹ Sri Wulandari, Efektivitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan, *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika*, Volume.9, Nomor. 2 Januari 2016, hlm.27

berkembang.

Sudarto menyatakan bahwa, politik hukum yang menyangkut sistem penyelenggaraan hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal. Politik hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan dalam arti luas tidak dapat dipisahkan dari politik kriminal termasuk penyelenggaraan pembaharuan pidana penjara.¹²

Pidana penjara dapat tumbuh dalam negara yang mengakui kemerdekaan dan hak asasi manusia, oleh karena itu pembaharuan hukum pidana penjara harus terwujud di Indonesia yang merdeka yang mengakui hak asasi manusia sebagai penjelmaan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Usaha pemerintah yang rasional tentang pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan termasuk pembaharuan politik kriminal di Indonesia. Istilah Pemasyarakatan untuk pertama kali disampaikan oleh Bapak Sahardjo Menteri Kehakiman pada saat itu, pada tanggal 5 Juli 1963 dalam pidato penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa oleh Universitas Indonesia. Pemasyarakatan oleh beliau dinyatakan sebagai tujuan dari pidana penjara. Satu Tahun kemudian, pada tanggal 27 April 1964 dalam Konferensi Jawatan Kepenjaraan yang dilaksanakan di Lembang Bandung, istilah pemasyarakatan dibakukan sebagai pengganti kepenjaraan. Pemasyarakatan dalam konferensi ini dinyatakan sebagai suatu sistem

¹² Maroni, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, CV. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2016, hlm. 6

pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pelaksanaan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan di dalam masyarakat.¹³

Pelaksanaan pidana penjara dalam perkembangan selanjutnya, saat ini dengan sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Penjelasan Umum Undang-Undang Pemasyarakatan yang merupakan perubahan ide secara yuridis filosofis dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan serta mengatur tentang pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia dinyatakan bahwa¹⁴:

1. Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran- pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjaraan juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari 30 (tiga puluh) tahun yang dikenal dan dinamakan dengan Sistem Pemasyarakatan.
2. Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan (*stelsel*) pemidanaan seperti pranata pidana bersyarat (Pasal 14a KUHP), pelepasan bersyarat (Pasal 15 KUHP) dan pranata khusus penentuan serta

¹³ Sri Wulandari, *Op.Cit*, hlm. 29

¹⁴Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 102

penghukuman terhadap anak (Pasal 45, 46, dan 47 KUHP), namun pada dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan. Sistem pemenjaraan menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi Narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah.

3. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi narapidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan, begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.

Adapun demikian sejak tahun ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah dijelaskan tujuan penyelenggaraan

sistem pemasyarakatan yang tertuang di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12

Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa:

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengurangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) berada dibawah naungan Kementerian Hukum dan HAM dalam sistem peradilan pidana yang berfungsi untuk membina serta memperbaiki terpidana (*the function of correction*) agar terpidana kembali menjalani kehidupan normal dan produktif (*return to a normal and productive life*) di tengah-tengah masyarakat.¹⁵ Warga binaan yang menjalani pembinaan di LAPAS mempunyai aturan-aturan proses binaan sehingga mereka dapat sadar dan dibekali ilmu pengetahuan agar dapat kembali ke masyarakat menjadi masyarakat yang baik dan taat aturan.

Sesuai yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan khususnya Pasal 1 Angka (5) menyebutkan bahwa “Warga binaan pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan. Dan juga terdapat di dalam Pasal 1 Angka (3) menyebutkan bahwa “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”.

¹⁵ Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 226.

Pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan meliputi program pembinaan dan bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Semua ini dilakukan bahwasannya warga binaan pemasyarakatan merupakan masyarakat dari bangsa Indonesia sendiri yang mempunyai hak-hak yang patut dipenuhi.

Adapun hak-hak narapidana yang harus diberikan atau dipenuhi telah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu:¹⁶

- a. “ melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Lebih khusus mengenai hak-hak narapidana itu diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana yang telah diubah oleh Peraturan

¹⁶ Dwidja Prityano, *Op.cit*, hlm. 101

Pemerintah No. 28 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012.

Untuk berhasilnya pembinaan terpidana diperlukan perlengkapan-perengkapan, terutama bermacam-macam bentuk lembaga yang sesuai dengan tingkatan pengembangan semua segi kehidupan terpidana dan tenaga-tenaga pembina yang cukup dan penuh rasa pengabdian. Di samping itu masyarakat wajib diturut sertakan secara langsung dalam usaha pembinaan terpidana dan digerakkan agar menerima kembali terpidana yang lepas dari lembaga sebagai salah seorang warganya dan membantunya dalam menempuh hidup barunya¹⁷

Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Manusia lanjut usia atau sering disebut Manula ataupun Lansia adalah orang yang telah berusia 60 tahun ke atas. Dengan demikian, berkisar usia 60 tahun sampai 70 tahun ke atas akan terjadi penurunan kesehatan dan keterbatasan fisik, maka diperlukan perawatan sehari-hari yang cukup. Di samping itu, pemberian fasilitas sehari-hari yang memadai dan kedudukan yang istimewa dalam tiap peran sosialnya adalah merupakan salah satu pilar terpenting dalam rangka melakukan pembinaan dan perawatan yang efektif bagi narapidana lanjut usia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Tahanan Dan Narapidana

¹⁷ Dwidja Priyatno, "*Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*", Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 119.

Lanjut Usia, yang telah dijelaskan lebih lanjut mengenai pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lanjut Usia yang mana WBP Lanjut Usia diberikan perlakuan dan pembinaan secara khusus guna memberikan kemudahan dalam memulihkan dan mengembangkan diri agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya, selain itu juga WBP Lanjut Usia diberikan sarana dan prasarana khusus juga selama ia menjalani masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam hal ini, objek penelitian yang penyusun yang diambil adalah Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Palembang, berdasarkan data yang dihimpun, penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Palembang mencapai 1.677 Warga Binaan Pemasyarakatan yang terdiri dari Tahanan berjumlah 6 (enam) orang, Narapidana berjumlah 1.671 orang dan Warga Binaan Pemasyarakatan Lanjut Usia yang berjumlah 31 orang, padahal daya tampung bangunannya hanya sekitar 540 orang.¹⁸

Dengan berdasarkan penjelasan di atas, kemudian timbul pertanyaan bahwa bagaimanakah perbandingan pelaksanaan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Palembang antara apa yang seharusnya (*Das Sollen*) menurut hukum atau Perundang-Undangan yang berlaku dengan apa yang terjadi didalam masyarakat yang senyatanya (*Das Sein*) di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Palembang, serta faktor apa saja yang dapat mendukung ataupun menghambat dalam proses pelaksanaan pembinaan Warga Binaan Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan.

¹⁸ Disarikan hasil dari wawancara dengan Bapak Achmad Idham Staff Registrasi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Palembang, Pada tanggal 11 Februari 2020, Pukul 14:05 WIB

Dalam hal ini penyusun merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dalam bentuk kajian ilmiah (skripsi) yang berjudul :

“PEMBINAAN TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN LANJUT USIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS 1 PALEMBANG”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian tentang pembinaan warga binaan pemasyarakatan lanjut usia menurut sistem pemasyarakatan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Palembang adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Palembang ?
2. Faktor apa sajakah yang dapat mempengaruhi proses pelaksanaan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Palembang ?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Palembang
2. Untuk memperoleh informasi mengenai faktor apa sajakah yang dapat mempengaruhi proses pelaksanaan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Palembang

D. Manfaat Penelitian

Melalui bagian ini selanjutnya dapat ditentukan bahwa kegunaan penelitian ini terbagi dalam 2 (dua) Manfaat yaitu :

A. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbang saran dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan untuk bidang hukum yang berkaitan dengan Pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan Lanjut Usia di Lembaga Pemasarakatan Klas 1 Palembang khususnya terhadap warga binaan usia lanjut.

B. Manfaat Praktis

- 1) Skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak baik, kepada kalangan aparat penegak hukum, kepada lembaga pemasarakatan dalam rangka pembinaan warga binaan pemasarkatan lanjut usia di lembaga pemasyakatan, serta masyarakat pada umunya supaya dapat menerima para Warga Binaan Pemasarakatan Lanjut Usia yang telah menjalani Pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Klas 1 Palembang
- 2) Skripsi ini diharapkan dapat menjadi sebuah kontribusi ide atau pemikiran yang dapat dijadikan bahan pengetahuan semua kalangan yang membutuhkan. Khususnya kalangan mahasiswa di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan perguruan tinggi lainnya serta masyarakat pada umumnya yang ingin mengetahui lebih tentang pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasarakatan lanjut usia di Lembaga Pemasarakatan Klas 1 Palembang.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Di dalam penelitian ini, agar diperoleh pembahasan yang terarah dan terpadu, maka akan dibatasi pada hal-hal yang berupa pelengkap dan yang menjadi komponen-komponen yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan dititik beratkan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Palembang dalam pembinaan warga binaan pemasyarakatan lanjut usia.

F. Kerangka Teori

Pelaksanaan pembinaan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), dalam rangka pelaksanaan tersebut Lembaga Pemasyarakatan berperan penting dalam melakukan pembinaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan Lanjut Usia yang sedang menjalani hukuman berdasarkan putusan pengadilan. Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan didasarkan pada teori, antara lain :

a. Teori Rehabilitasi

Pemahaman Teori Rehabilitasi sesuai dengan pola pembinaan warga binaan pemasyarakatan lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan adalah karena penempatan seseorang yang dikatakan sebagai warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dengan maksud memabatasi kemerdekaan seseorang bertujuan untuk memperbaiki pelaku kejahatan agar berperilaku wajar dan pantas dengan mencatumkan norma-norma yang berlaku di masyarakat.¹⁹

¹⁹ Direktorat Jendral Pemasyarakatan, *Sejarah Pemasyarakatan (dari Kepenjaraan ke Pemasyarakatan)*, Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 2002, hlm.18

Kedudukan sifat dan fungsi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 di Lembaga Pemasyarakatan dalam mengayomi serta mensyaratkan warga binaan cukuplah penting karena yang sebelumnya warga binaan dianggap sebagai sampah masyarakat, oleh karena itu Lembaga Pemasyarakatan ditujukan agar warga binaan tersebut kembali menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa serta dapat diharapkan berperang aktif dan produktif dalam pembangunan dan bagi diriya sendiri.

Pencapaian tujuan yang dilakukan oleh pihak lembaga pemasyarakatan melalui 10 (sepuluh) prinsip pokok pemasyarakatan, bentuk-bentuk pembinaan, dan pengayoman yakni pembinaan mental, sosial, dan keterampilan

Terdapat 10 (sepuluh) prinsip pokok pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan diantaranya sebagai berikut :²⁰

- 1) Mengayomi dan memberikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna;
- 2) Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam negara;
- 3) Memberikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertaubat;
- 4) Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau jahat

²⁰ C. Djisman, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung,, 2002, hlm. 130

dari pada sebelum dijatuhi pidana;

- 5) Selama kehilangan kemerdekaan untuk bergerak, para narapidana dan didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat;
- 6) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan negara. Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan dimasyarakatkan dan menunjang peningkatan produksi;
- 7) Bimbingan serta didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan pancasila;
- 8) Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat harus diberlakukan sebagai manusia seutuhnya untuk disadarkan;
- 9) Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi hilang kemerdekaan sebagai salah satu derita yang dialaminya;
- 10) Disediakan dan dipupuk sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitasi, koreksi dan edukasi dalam sistem pemasyarakatan.

b. Teori Relatif

Dalam teori ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu sendiri. Teori relatif mencari dasar pemidanaan adalah penegakkan ketertiban masyarakat

dan tujuan pidana untuk mencegah kejahatan.²¹ Teori ini dikenal juga dengan nama teori nisbi yang menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada maksud dan tujuan hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai teori relatif ini

Muladi dan Barda Nawawi Arief memberikan pendapat sebagai berikut:

“Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering disebut sebagai (*Utilitarian Theory*) jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan *Ne Peccetur* (upaya orang tidak melakukan kejahatan)”.²²

Pencegahan terhadap kejahatan pada dasarnya dibagi menjadi pencegahan umum dan pencegahan khusus. Menurut Andi Hamzah, menegaskan bahwa :

“Teori ini dibedakan menjadi prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum, menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan prevensi khusus, tujuan pembedaan ditujukan kepada pribadi pelaku tindak pidana agar tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya”.²³

1. Prevensi Umum (*Generale Preventie*)

Adanya penjatuhan pidana secara umum agar setiap orang tidak lagi

²¹ H.B Vos, *Op.Cit.*, hlm. 45, Di Dalam Buku Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 39.

²² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1992, hlm. 22.

²³ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, 1994, hlm. 28

melakukan kejahatan.²⁴

Prevensi umum untuk mencegah terjadinya kejahatan oleh Von Feurbach dikenal dengan istilah *psychologischezwang* atau paksaan psikologis. Artinya, adanya pidana yang dijatuhkan terhadap seseorang yang melakukan akan memberikan rasa takut kepada orang lain untuk tidak berbuat jahat. Oleh karena itu menurut Von Feurbach, sanksi pidana yang diancamkan terhadap perbuatan yang dilarang harus tertulis di dalam undang-undang sehingga mengurungkan nilai orang untuk berbuat jahat.

Th. W. Van Veen dalam disertasinya dengan judul “*Generale Preventie*” menyatakan ada tiga fungsi pencegahan umum. Pertama, perumusan perbuatan pidana yang berkaitan dengan wibawa pemerintah, seperti kejahatan terhadap penguasa umum. Kedua, menjaga atau menegakkan norma hukum. Ketiga, pembentukan norma untuk menggarisbawahi pandangan bahwa perbuatan-perbuatan tertentu dianggap asusila dan oleh karena itu tidak diperbolehkan.²⁵

2. Prevensi Khusus

Prevensi khusus ditujukan terhadap pelaku kejahatan yang telah dijatuhi pidana sehingga tidak lagi mengulangi perbuatannya. Menurut Van

²⁴ Hazewinkel Suringa, *Op.Cit*, hlm. 499, Di Dalam Buku Eddy O.S Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 40.

²⁵ Jan Rimmelink, *Op.Cit*, hlm. 607, Di Dalam Buku Eddy O.S Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 40.

Hammel²⁶ sebagai penganut teori relatif berupa prevensi khusus bersama-sama dengan Frank Von Liszt, pidana bertujuan untuk menakutkan atau memperbaiki atau melenyapkan jika tidak bisa lagi diperbaiki.²⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam mengkaji suatu permasalahan dibidang ilmu hukum harus sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka dari itu penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum yang ada di masyarakat.²⁸ Adalah dengan cara penulis mencoba mengamati pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang. Tipe penelitian ini memberikan informasi saat ini dan membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang berguna dalam pelaksanaan penelitian skripsi ini.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

²⁶ G.A Van Hamel, *Op.Cit*, hlm. 44, Di Dalam Buku Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 40

²⁷ H.B. Vos, *Op.Cit*, hlm. 15, Di Dalam Buku Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 41.

²⁸Fokky Fuad, *Pemikiran Ulang Atas Metode Penelitian Hukum*, <https://uai.ac.id/2011/04/13/pemikiran-ulang-atas-metodologi-penelitian-hukum/>, di akses pada tanggal 11 September 2019 pukul 15:37 WIB.

Pendekatan penelitian ini dilakukann dengan cara mengkaji semua Undang-Undang dan pengaturan yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani.²⁹

b. Pendekatan Studi Kasus (*Case Study Approach*)

Pendekatan Studi Kasus dilakukan dengan metode riset yang menggunakan berbagai macam sumber data yang bisa digunakan untuk meneliti, menguraikan, dan menjelaskan secara komprehensif berbagai aspek individu, kelompok suatu program, organisasi, atau peristiwa secara sistematis.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang bersumber pada :

a) Data Primer

Merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini yaitu dengan aparat pelaksana pembina di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang

b) Data Sekunder

Merupakan data yang didapatkan melalui penelitian bahan-bahan pustaka atau literatur, yang terdiri dari :

²⁹ Soerjano Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2007, hlm. 96.

(1) Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, dimana di dalam penelitian ini terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga Binaan Pemasarakatan
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan
- f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan
- g) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia
- h) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga,

Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat

- i) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara

(2) Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, jurnal, internet, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penulisan dan penelitian skripsi ini sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian.

(3) Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus umum dan majalah hukum yang memuat informasi yang berkesinambungan dengan objek penelitian ini.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Palembang, dan obyek penelitian ini adalah pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang yang masih berada dalam lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan yang berkenaan dengan bidang Penegakkan Hukum sub Bidang Pemasyarakatan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Sebelum melakukan pengumpulan data ke lapangan, maka hal-hal yang perlu dipersiapkan adalah surat izin penelitian, pedoman wawancara, alat tulis dan lain-lain yang dianggap penting.³⁰ Pengumpulan data-data tersebut haruslah dilakukan melalui beberapa tahapan penelitian yaitu antara lain :

a) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan atau mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, asas-asas dan hasil-hasil pemikiran lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

b) Wawancara

Studi lapangan ini dilakukan untuk memperoleh data primer yang akan dipergunakan sebagai penunjang dalam penelitian ini. Data primer tersebut diperoleh dengan cara tanya jawab dari pihak narasumber yang telah ditentukan. Tipe wawancara yang dipilih merupakan wawancara secara langsung yang dimana seluruh wawancara didasarkan pada suatu sistem dengan cara mempersiapkan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu.

6. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi penelitian dari skripsi ini yaitu para instansi penegak hukum yang terlibat dalam masalah pembinaan warga binaan

³⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 49

pemasyarakatan yang memiliki pengetahuan, kewenangan dan keterkaitan dalam masalah pembinaan warga binaan pemasyarakatan dan beberapa Warga Binaan Pemasyarakatan Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Palembang.

b) Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*.³¹ Maksudnya sampel dipilih terlebih dahulu dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, berdasarkan kedudukan dan keyakinan bahwa sampel yang diambil dapat mewakili seluruh populasi dalam penelitian skripsi ini.

Adapun sampel dalam penelitian ini adalah :

1) Petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Palembang:

- a. Kepala Bidang Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Palembang
- b. Kepala Seksi Bimbingan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Palembang
- c. Kepala Kesatuan Pengamanan (KPLP) di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Palembang
- d. Kepala Seksi Bimbingan Kegiatan Kerja, di Lembaga

³¹ Soerjano Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, UI-Press, Jakarta,2007, hlm.24.

Pemasyarakatan Klas 1 Palembang

- e. Staff Bagian Umum di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Palembang
- f. Staff Keamanan dan Ketertiban, di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Palembang
- g. Staff Registrasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Palembang
- h. Staff Subagian Kepegawaian di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Palembang
- i. Staff Jabatan Fungsional Umum Pengelola Kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Palembang

2) Warga Binaan Pemasyarakatan Lanjut Usia

7. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses dalam mengatur urutan data, dan mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.³²

Sedangkan metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.³³ Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

³² Lexy J. Moloeng, *Metode Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004, hlm. 103.

³³ *Ibid*, hlm. 3

menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu bentuk analisis data yang awalnya panjang dan lebar kemudian menjadi data yang singkat dan sistematis sehingga dari hasil analisis data akan muncul suatu kesimpulan sebagai konsep yang menjawab permasalahan untuk ditarik kesimpulan.

8. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan merupakan hasil akhir penelitian disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan logika berpikir induktif, yakni berarti proses mengambil suatu kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum.³⁴

³⁴ Syukur Kholil, *Metodologi Penelitian Komunikasi*, Citra Pustaka Media, Bandung, 2006, hlm.123.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku.

- Andi Hamzah, 1994, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Azizah, M. L, 2011, *Keperawatan Lanjut Usia*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Supriyono, 2012, *Peningkatan Kinerja Pembinaan Lembaga Masyarakat Terbuka Klas IIB Nusakambangan*, Semarang : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Burhan Bungi, 2003, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Masyarakatan*, Yogyakarta: Liberty.
- C. Djisman, 2002, *Penologi dan Masyarakatan*, Bandung : Nuansa Aulia.
- Chazawi, Adam, 2015, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : Rajawali Pers.
- C.I.Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan.
- Darmajo B, 2009, *Teori Proses Menua*, Jakarta : Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Dwidja Priyatno , 2013, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama.
- Direktorat Jendral Masyarakatan, 2002, *Sejarah Masyarakatan (dari Kopenjaraan ke Masyarakatan)*, Jakarta: Departemen Kehakiman RI.

- Direktorat Bina Bimbingan Kemasyarakatan, 2005, *Buku Pedoman Pembebasan Bersyarat*, Jakarta : Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI.
- Djisman Samosir, 2007, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pembinaan Narapidana Di Indonesia*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Eddy O.S Hiariej, 2006, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atmi Pustaka
- Ilhami Bisri, 2004, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada.
- Kementerian Sosial, 2010, *Modul Pendampingan dan Perawatan Sosial Lanjut Usia (Home care)*, Jakarta : Departemen Sosial.
- Lamintang, 1986, *Hukum Penintensier Indonesia*, Bandung: Aremico.
- Lexy J. Moloeng, 2004, *Metode Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Mustofa, Muhammad, 2007, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rangka Sistem Pemasyarakatan*, Jakarta : Pustaka Litera Antar Nusantara.
- Padila, 2008, *Buku Ajar Keperawatan Gerontik*, Yogyakarta : Nuha Medika.
- Phyllis B. Gerstenfeld, 2008, *Crime & punishment In The United States*, Salem Press, Inc., Pasadena, California Hackensack, New Jersey.
- R.B. Sularto Dan Budi Hermidi, 2001, *Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Untuk Mewujudkan Tujuan Pemidanaan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Magelang)*, Semarang : Badan Penerbit UNDIP.
- Riki Afrizal, 2009, *Efektivitas Pelaksanaan Asimilasi Pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Dalam Mencapai Tujuan Sistem Pemasyarakatan*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Roni Wijayanto, 2012, *Asas-Aasas hukum Pidana Indonesia*, Bandung : CV. Mandar Maju.

Ruslan Renggong, 2014, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Jakarta : Prenadamedia Group.

Satcipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Soerjano Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press : Jakarta

Sudarsono, 2009, *Kamus Hukum*, Jakarta : PT. Adi Mahastya.

Syukur Kholil, 2006, *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung : Cipustaka Media.

Suwarto, 2013, *Individualisasi Pemidanaan*, Medan : Pustaka Bangsa Press.

Jurnal :

Angeline Mediatrice, Wilson Rina Kundre, Franly Onibala, 2017, “Hubungan Inkontinensia Urin Dengan Tingkat Depresi Pada Lansia Di Panti Werdhia Bethania Lembean”, *e-journal Keperawatan (e-Kp)*, Volume. 5 Nomor.1.

Andhika Rahmad, Amaia, Diamantina, Lita Tyetsa, 2016, Tugas Dan Kewenangan Lembaga Masyarakat Ambarawa Dalam Pembinaan Narapidana Sebagai Wujud Perlindungan Narapidana Sebagai Warga Negara, *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 3.

Haryanto Dwiatmodjo, 2001, “Pelaksanaan Pidana Dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika (Studi terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Masyarakat Narkotika Klas IIA Yogyakarta)”, *Jurnal Prespektif*, Volume. XVIII, Nomor. 2.

I Wayan Putu Sucana Aryana, 2015, “Efektivitas Pidana Penjara Dalam Membina Narapidana”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume. 11, Nomor. 21.

Indrayani, Sudarto Ronoatmodjo, 2018, Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kualitas Hidup Lansia Di Desa Cipasung Kabupaten Kuningan Di Tahun 2017, *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, Volume. 9 Nomor. 1.

Nurnita Widyakusuma, 2013, Peran Pendamping Dalam Program Pendampingan Dan Perawatan Sosial Lanjut Usia Di Lingkungan Keluarga (Home Care): Studi Tentang Pendamping Di Yayasan Pitrah Sejahtera, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, *Jurnal Kementerian Sosial Republik*

Indonesia, Volume.18 Nomor.02.

Nurdia, Irsyad Dahri, Lukman Ilham, 2016, Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita Kelas I B Kabupaten Pinrang (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Pinrang), *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 5 Nomor.2.

Rahtami Susanti, 2017, Penguatan Model Pembinaan Keagamaan Islam Bagi Narapidana Dan Tahanan Di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Banyumas, *Jurnal Kosmik Hukum*, Volume. 17 Nomor. 2.

Rahmat Hi. Abdullah, 2015, Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan, *Jurnal Ilmu Hukum* Volume. 9 Nomor. 1.

Sapto Handoyo D.P, 2018, Pelaksanaan Pidana Bersyarat Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia, *Jurnal Pakuan Law Review*, Volume IV, Nomor 1

Sri Wulandari, 2016, Efektivitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan, *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika*, Volume. 9 Nomor. 2.

Suwarto, 2007, Ide Individualisasi Pidana Dalam Pembinaan Narapidana Dengan Sistem Pemasyarakatan, *Jurnal Equality*, Volume 12 Nomor. 2 Agustus.

Skripsi :

Afandi Haris Raharjo, 2014, *Pemenuhan Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan Di Lembaga Pemasyarakatan*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Hevi Selvina, 2017, Nikmah Rosidah, Rini Fathonah, *Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penanggulangan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Narapidana (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Ii B Kotaagung)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Perundang-undangan:

Undang-Undang dasar 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

Internet :

Fokky Fuad, *Pemikiran Ulang Atas Metode Penelitian Hukum*, <https://uai.ac.id/2011/04/13/pemikiran-ulang-atas-metodologi-penelitian-hukum/>, diakses pada tanggal 11 September 2019 pukul 15:37 WIB

<http://lapaslembang.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan>. Diakses Pada tanggal 9 Oktober 2019 Pada Pukul 19:27 WIB

<Smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db>, Diakses Pada Tanggal 11 Oktober 2019 Pada Pukul 08:16.

Soviah Hasanah, *Penggolongan Penempatan Narapidana Dalam Satu Sel*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt598d737413c6a/penggolongan-penempatan-narapidana-dalam-satu-sel-lapas/>, Diakses Pada Tanggal 3 Februari 2020.